


| | | |
|---|--|---|
| DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN | Nomor SOP | 067/ 091 /DSPPrPA-PS/2022 |
| | Tanggal Pembuatan | 1 AGUSTUS 2022 |
| | Tanggal Revisi | - |
| | Tanggal Efektif | 20 AGUSTUS 2022 |
| | Disahkan Oleh | Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan  WENDRA ROKIKTO, SSTP, SSTP, M.SI NIP. 19830719 200112 1 003 |
| Judul SOP | Pelayanan Penjangkauan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak | |

| Dasar Hukum | Kualifikasi Pelaksana |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. 10. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan. 12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak. 13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA. 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 15. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak anak | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami peraturan perundang-undangan 2. Memahami koordinasi pelaksanaan proses penjangkauan 3. Memahami instrum wawancara 4. Memahami prinsip dasar pendampingan |
| Keterkaitan | Peralatan/Perlengkapan |
| Prosedur Layanan Penjangkauan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kendaraan 2. Peraturan Terkait 3. Identitas 4. Surat Tugas 5. Alat Tulis Kantor 6. Recorder |
| | |

SOP Pelayanan Penjangkauan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

| NO | KEGIATAN | PELAKSANA | | | | | | MUTU BAKU | | | | |
|-----|--|---------------------|------|-------------------|-------|-------------|-----------|-------------|--------|--|----------|---|
| | | Septemiliter PPT/PA | Staf | Sehertamtu/ Kabid | Kadis | UPPA Polres | Kejaksaan | Pengad Ilan | Rupail | Kelengkapan | Waktu | Output |
| 1. | Menerima Pengaduan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak | | | | | | | | | KK dan KTP | 10 menit | Data Korban Tindakan Kekerasan Perempuan dan Anak |
| 2. | Memberikan Laporan ada Korban Tindakan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak | | | | | | | | | Laporan kekerasan terhadap perempuan dan Anak | 30 menit | Teridentifikasi korban tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak |
| 3. | Memberikan Laporan kepada Kepala Dinas Bahwa ada tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak | | | | | | | | | Laporan Korban tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak | 10 menit | Korban Kekerasan |
| 4. | Mendampingi korban tindakan kekerasan perempuan dan anak ke Unit PPA Polres untuk di proses | | | | | | | | | Korban Tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak di investigasi | 30 menit | Didapatkan bentuk tindakan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak |
| 5. | Mendampingi korban untuk melakukan visum tindak Kekerasan Perempuan dan Anak di RSUD | | | | | | | | | Korban Tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak di investigasi | 1 jam | Hasil visum dari dokter RSUD |
| 6. | Memproses korban tindak kekerasan perempuan dan anak dan mengumpulkan bukti-bukti tindakan korban kekerasan perempuan dan anak | | | | | | | | | Keterangan Korban | 3 Jam | Berita Acara Pengaduan |
| 7. | Memanggil korban dan saksi-saksi korban tindak kekerasan perempuan dan anak atau interogasi korban dan saksi | | | | | | | | | Memeriksa 2 (dua) atau 3 (tiga) orang saksi dan saksi lainnya | 3 Jam | Berita Acara Keterangan Saksi Korban |
| 8. | Gelar Perkara | | | | | | | | | Berita Acara keterangan Korban/Saksi | 3 Jam | Praktek Perkara |
| 9. | Tinjau Lapangan | | | | | | | | | Lokasi Kejadian | 1 hari | Dokumentasi |
| 10. | Sidik UPPA Polres | | | | | | | | | Mempelajari Keterangan Korban | 1 hari | Cukup Bukti |

